

TINJAUAN ATAS PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA BERDASARKAN PUTUSAN PERDATA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP



www.pta-medan.go.id

I. PENDAHULUAN

Secara garis besar hukum diklasifikasi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau negara dengan warga negara. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain atau subjek hukum lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Berdasarkan pengertiannya, maka subjek hukum perdata terdiri atas orang dan badan hukum.¹

Badan hukum sebagai subyek hukum dalam hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum privat (*privat rechts persoon*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu. Dengan demikian badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu yakni keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal. Badan hukum publik (*publiek rechts persoon*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional

¹ http://paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo/ppr_iteminfo_lnk.php?id=107 - diakses pada tanggal 6 Oktober 2014

oleh eksekutif (Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, Bank Indonesia dan Perusahaan Negara.²

Pemerintah Daerah sebagai badan hukum publik yang mempunyai kekayaan sendiri dan terpisah dengan entitas/badan hukum publik lainnya mempunyai hak dan kewajiban sama dengan subyek hukum perdata lainnya. Dalam mengelola aset, Pemerintah Daerah sering menghadapi gugatan perdata dari pihak ketiga, baik perorangan maupun badan hukum privat. Gugatan perdata tersebut dapat berupa gugatan yang berkaitan dengan wanprestasi suatu perjanjian/kontrak atau gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan dan hak-hak penggugat.

Dalam gugatan perkara perdata tersebut, tuntutan penggugat adakalanya ditolak dan dimenangkan oleh pihak Pemerintah Daerah, namun adakalanya pula tuntutan penggugat dikabulkan dan Pemerintah Daerah dihukum untuk melakukan/menghentikan perbuatan tertentu dan atau membayar sejumlah uang. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang kalah biasanya akan melakukan upaya hukum biasa berupa Banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila Pemerintah Daerah telah mengajukan upaya hukum sampai tingkat Kasasi, maka putusan pada tingkat Kasasi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan upaya hukum setelah 14 hari putusan diucapkan, maka putusan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat akan mengupayakan pelaksanaan putusan tersebut secara cepat melalui prosedur eksekusi. Tetapi seringkali terdapat kesulitan yang ditemui penggugat manakala akan menuntut pelaksanaan putusan pengadilan karena terbentur beberapa ketentuan terkait keuangan negara. Contoh kasus perkara perdata dimana pihak penggugat menuntut pemenuhan isi putusan secara sukarela dari Pemerintah Daerah sebagai pihak yang kalah, antara lain:

² <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/05/review-jurnal-subjek-dan-objek-hukum/> - diakses pada tanggal 6 Oktober 2014

³ [Pasal 7 ayat \(1\) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Jo. Pasal 46 Ayat \(1\) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung](#)

- a. PT. Arthesis Sakti Persada melawan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu gugatan perkara wanprestasi pembayaran pengadaan pupuk NPK⁴. Dalam putusan Kasasi Nomor 1974K/Pdt/2010, Tanggal 21 Desember 2010, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dihukum untuk membayar termin pengadaan barang kepada penggugat sebesar Rp2.739.870.000,00 dan biaya bunga bank sebesar $1,6\% \times \text{Rp}2.739.870.000,00$ untuk setiap bulan sampai putusan dilaksanakan.
- b. Ahli waris Alm. Sangga Kalenggo Melawan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu gugatan perkara perbuatan melawan hukum penguasaan Tanah Lapangan Golf Baruga.⁵ Dalam putusan Kasasi Nomor 617 K/Pdt/2011, Tanggal 20 Maret 2012, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dihukum membayar uang ganti rugi sebesar Rp4.200.000.000,00 dan dihukum membayar uang paksa Rp100.000,00/hari apabila tergugat lalai membayar ganti rugi kepada penggugat.

Pihak penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menuntut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Akan tetapi Pemerintah Daerah sebagai pihak tergugat seringkali tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dan cepat sesuai dengan mekanisme pengelolaan uang daerah. Upaya Peninjauan Kembali seringkali digunakan sebagai alasan penundaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana kewajiban hukum Pemerintah Daerah sebagai pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas kewajiban yang timbul dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?
3. Apakah upaya Peninjauan Kembali dapat menjadi alasan penundaan pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?

⁴ <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/135163/pemkab-bojonegoro-siap-membayar-uang-pengadaan-pupuk>. - diakses pada tanggal 6 Oktober 2014

⁵ <http://www.kendarinews.com/2013/content/view/9827/178/> - diakses pada tanggal 6 Oktober 2014

III. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

a. Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Dalam sebuah putusan akhir perkara perdata, isi suatu putusan dapat berupa mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian isi gugatan, menolak seluruh gugatan, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Jenis isi putusan dalam putusan akhir perkara perdata ada tiga, yaitu:

- 1) Putusan *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang hanya menegaskan adalah menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata;
- 2) Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru; dan
- 3) Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi.⁶

Putusan Mahkamah Agung yang menghukum Pemerintah Daerah untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga dan membayar uang paksa (*dwangsom*) merupakan putusan yang bersifat *condemnatoir*, dan dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui eksekusi.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan melalui dua cara, yaitu secara sukarela dan secara paksa dengan jalan eksekusi. Pelaksanaan putusan secara sukarela dilakukan sendiri oleh pihak tergugat yang kalah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sedangkan pelaksanaan putusan melalui upaya eksekusi dijalankan apabila tergugat (pihak yang kalah) tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai dalam hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan, yaitu melakukan “tindakan nyata” atau tindakan “riil”, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil”. Adakalanya hubungan hukum yang

⁶ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Penerbit Sinar Grafika, 2011, halaman 212

mesti dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan “pembayaran sejumlah uang”. Eksekusi yang seperti ini disebut dengan eksekusi “pembayaran uang”.⁷

Eksekusi riil prosesnya lebih sederhana daripada eksekusi pembayaran uang. Eksekusi riil pada dasarnya secara teoritis sangat mudah dan sederhana, tidak diperlukan prosedur dan formalitas yang rumit. Sedangkan untuk eksekusi pembayaran uang, prosesnya lebih rumit karena harus dilakukan penyitaan terhadap harta benda tergugat dan dilakukan penjualan lelang melalui instansi terkait untuk memenuhi isi amar putusan.

Atas eksekusi pembayaran uang, sebelum meletakkan sita eksekusi atas harta tergugat, pihak penggugat harus mengajukan penetapan Pengadilan Negeri untuk memberikan peringatan (*aanmaning*) kepada tergugat agar melaksanakan putusan secara sukarela. Peringatan (*aanmaning*) diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan tenggang waktu maksimal delapan hari⁸. Apabila pihak tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan, maka upaya eksekusi dilakukan dengan meletakkan sita eksekusi atas harta tergugat berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya setelah dilakukan sita eksekusi, pihak penggugat mengajukan permohonan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang berisi perintah penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara, dimana hasil penjualannya digunakan untuk membayar ganti rugi dan uang paksa kepada penggugat sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tergugat, jalannya eksekusi lebih diperpendek prosesnya satu tahap, yakni tahap sita eksekusi (*executorial beslag*) menjadi hapus karena status sita jaminan secara otomatis menjadi sita eksekusi. Dengan demikian, proses eksekusi yang dilakukan hanya dua tahap, yaitu dengan memberikan peringatan (*aamaning*) dan apabila tenggang waktu peringatan terlampaui maka dikeluarkan surat perintah berupa penetapan penjualan lelang atas barang yang dikenakan sita jaminan.

⁷ Yahya harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika, 2007, halaman 23

⁸ [Pasal 196 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui \(Herziene Indlandsch Reglement\) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941.](#)

b. Kewajiban Pemerintah Daerah Sebagai Pihak yang Kalah Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Gugatan ganti rugi terhadap Pemerintah Daerah dalam perkara perdata baik dengan dasar gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum seringkali terjadi, dan dalam putusannya memungkinkan pihak Pemerintah Daerah menjadi pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar ganti rugi dan uang paksa. Jika putusan yang mengalahkan Pemerintah Daerah tersebut telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat akan berusaha untuk menuntut pelaksanaan putusan secepat-cepatnya guna mendapatkan ganti rugi dan uang paksa.

Dalam menuntut pelaksanaan putusan ganti rugi dan uang paksa, penggugat akan menemui kesulitan apabila akan mengajukan sita eksekusi atas obyek sengketa yang sudah menjadi barang milik daerah. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara⁹ yang menyatakan bahwa pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- 1) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- 2) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- 3) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- 4) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- 5) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dengan adanya larangan peletakan sita atas aset Pemerintah Daerah yang menjadi sengketa, maka upaya pihak penggugat akan terhenti sampai dengan penetapan pemberian peringatan (*aanmaning*) kepada pihak Pemerintah Daerah. Setelah tenggat waktu penetapan pemberian peringatan terlampaui, tidak ada upaya lagi yang dapat ditempuh penggugat untuk menjalankan isi putusan, sehingga penggugat hanya dapat menunggu iktikad baik dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

⁹ Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pemerintah Daerah sebagai badan hukum publik yang menjadi subyek hukum perdata, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan subyek hukum perdata lainnya di dalam beracara di muka persidangan, termasuk dalam pelaksanaan putusan. Akan tetapi, karena atas aset daerah tidak dapat dilakukan penyitaan dalam bentuk apapun apabila Pemerintah Daerah dihukum membayar ganti rugi, maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan sukarela.

Dari sisi Pemerintah Daerah, pelaksanaan putusan secara sukarela dapat dilaksanakan setelah segala upaya hukum yang ditempuh Pemerintah Daerah sudah dilakukan dengan maksimal, yaitu sampai putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan batas waktu peringatan (*aanmaning*) telah terlampaui serta tidak dapat lagi diajukan upaya-upaya untuk penundaan eksekusi.

2. Prosedur Penyelesaian yang Harus Dilaksanakan Pemerintah Daerah Atas Ganti Rugi Kepada Pihak Ketiga yang Timbul Dari Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

a. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri dari:

- 1) Penyusunan dan Penetapan APBD;
- 2) Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;
- 3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.¹⁰

Pengelolaan APBD merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan penetapan APBD dalam bentuk

¹⁰ <http://www.budidarma.com/2011/11/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html> - diakses pada tanggal 6 Oktober 2014

peraturan daerah. Setelah APBD ditetapkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan APBD, yaitu dimulai dari penyusunan Rancangan DPA-SKPD sampai dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan. Pada tahap pelaksanaan APBD tersebut dilaksanakan juga tahap penatausahaan yang mengikuti setiap proses pelaksanaan APBD. Dan terakhir, hasil pelaksanaan dan penatausahaan tersebut dibuat pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya dilakukan pengesahan dalam bentuk Peraturan Daerah atas Pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan hal tersebut, setiap beban pengeluaran Pemerintah Daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD, kecuali apabila ketentuan perundang-undangan menentukan lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.¹¹

b. Ganti Rugi dan Uang Paksa Sebagai Bentuk Hukuman Dalam Putusan Perdata, Dan Mekanisme Pembayaran oleh Pemerintah Daerah

Putusan yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi dan uang paksa harus didasarkan pada tuntutan penggugat. Majelis Hakim tidak diperbolehkan memutus perkara tidak sesuai atau melebihi dari tuntutan penggugat, karena hal tersebut dapat membawa akibat putusan menjadi cacat hukum dan dapat batal demi hukum.

Nilai ganti rugi yang dituntut adalah nilai kerugian riil yang diderita penggugat akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi tergugat. Sedangkan nilai uang paksa adalah nilai yang dituntut penggugat jika tergugat lalai memenuhi isi putusan. Uang paksa adalah suatu hukuman tambahan pada si berutang (tergugat) untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang (penggugat), di dalam hal si berutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok.

¹¹ Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi hukuman pokok.¹²

Dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah tidak bisa serta merta secara langsung membayarkan ganti rugi kepada pihak penggugat. Pemerintah Daerah terikat dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yaitu harus melalui APBD di mana setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.¹³

Adapun ganti rugi dan uang paksa diakui sebagai Utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga sejak putusan pengadilan yang menghukum Pemerintah Daerah telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diakui sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga adalah dikarenakan putusan tersebut siap dilaksanakan dan telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. SAP menyebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.¹⁴

Ganti rugi dan uang paksa diakui sebagai kewajiban karena termasuk kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*). Dalam hal ini adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran¹⁵.

Ganti rugi dicatat sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga dalam Neraca sebesar nilai yang tercantum dalam putusan pengadilan. Sedangkan uang paksa yang dibebankan pada Pemerintah Daerah dicatat dalam Neraca LKPD sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar jumlah uang paksa dikalikan jumlah hari sejak

¹² Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia, Penerbit Kencana, 2010, halaman 18

¹³ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.10, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Penyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, paragraf 21

¹⁵ *ibid*, paragraf 25

putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan tanggal Neraca. Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.¹⁶

Pembayaran ganti rugi dan uang paksa harus dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD. Ganti rugi dianggarkan pada Pembiayaan Pengeluaran pada bagian Pembayaran Utang Pokok Dalam Negeri untuk tahun berikutnya. Sedangkan untuk pembayaran uang paksa dianggarkan juga pada pos Pembiayaan Pengeluaran pada mata anggaran Pembayaran Utang Pokok Dalam Negeri sebesar nilai uang paksa per hari dikalikan dengan jumlah hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan hari rencana uang paksa dibayarkan.

Setelah anggaran pembayaran ganti rugi dan uang paksa dalam APBD sudah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat merealisasikan pembayaran ke rekening pihak penggugat berdasarkan ketentuan mengenai pembayaran pembiayaan pengeluaran. Apabila Pemerintah Daerah telah membayar lunas semua kewajiban yang timbul akibat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LKPD, realisasi tersebut diakui sebagai Pembiayaan Pengeluaran dan menghapus nilai kewajiban pada Neraca LKPD sebesar nilai yang telah dibayarkan kepada pihak penggugat.

Selama pembayaran ganti rugi dan uang paksa belum direalisasikan, Pemerintah Daerah mencatat adanya utang kepada pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam Neraca LKPD pada akun Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sebesar nilai ganti rugi, dan dalam akun Utang Kepada Pihak Ketiga dalam Neraca sebesar jumlah total uang paksa sampai dengan tanggal Neraca.

3. Upaya Peninjauan Kembali dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pemerintah Daerah

a. Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa

Pada saat suatu putusan telah memperoleh kekuatan tetap, maka upaya hukum biasa (dalam hal ini Banding dan Kasasi) sudah tidak dapat ditempuh lagi. Upaya

¹⁶ *Ibid*, Paragraf 32

hukum yang dapat ditempuh hanyalah melakukan upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali. Pemerintah Daerah sebagai pihak tergugat yang kalah dalam suatu perkara perdata pada umumnya mengambil upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali setelah Putusan Kasasi ditetapkan.

Yang dimaksud dengan Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

Beberapa alasan pengajuan Peninjauan Kembali adalah:¹⁸

- 1) ada *novum* atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana yang dinyatakan palsu;
- 2) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- 3) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
- 4) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- 5) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; dan
- 6) apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Adapun tenggang waktu pengajuan Peninjauan Kembali maksimal adalah 180 hari untuk:¹⁹

- 1) yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

¹⁷ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Penerbit Sinar Grafika, 2011, halaman 360

¹⁸ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

¹⁹ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

- 2) yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- 4) yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

b. Peninjauan Kembali dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Prinsip yang diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, tidak memperkenankan pengecualian (*uitzondering, Exception*) atas suatu putusan atau kasus tertentu, oleh karena itu prinsip tersebut berlaku terhadap semua kasus perkara tanpa mempersoalkan alasan Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon.²⁰

Berbeda teori dengan praktik. Dalam kenyataan praktik, hampir semua permohonan Peninjauan Kembali menunda atau menghentikan pelaksanaan putusan. Permohonan Peninjauan Kembali oleh seluruh lingkungan pengadilan telah dijadikan dasar alasan untuk menunda eksekusi. Tidak dipersoalkan apakah alasan Peninjauan Kembali yang diajukan benar-benar potensial dan berkualitas untuk membatalkan putusan. Tanpa pikir panjang, semua Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (PN, PA dan PTUN), langsung menunda eksekusi apabila terhadapnya diajukan Peninjauan Kembali. Tindakan para ketua pengadilan yang menghentikan atau menunda eksekusi karena diajukan Peninjauan Kembali, jelas-jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang (*contra*

²⁰ Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung serta Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 447

legem, strijdig me de wet, in conflict with the law). Pada umumnya penundaan eksekusi dilakukan Ketua Pengadilan secara diam-diam.²¹

Menurut Yahya Harahap, undang-undang tidak melarang pengadilan menunda atau menghentikan eksekusi asal penerapannya secara “kasuistik” dan eksepsional”. Dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan Peninjauan Kembali dapat dipergunakan sebagai alasan menunda atau menghentikan eksekusi. Akan tetapi, walaupun diperkenankan mempergunakannya (Peninjauan Kembali) sebagai alasan menunda eksekusi secara kasuistik dan eksepsional, harus hati-hati dan waspada menerapkannya. Jangan terlampaui mudah mengabdikan penundaan eksekusi atas alasan Peninjauan Kembali.²² Akibat hukum adanya penundaan eksekusi adalah uang paksa tidak diperhitungkan selama masa penundaan tersebut dan eksekusi ditunda pelaksanaannya sampai putusan Peninjauan Kembali diputus.

Penundaan eksekusi harus berbentuk penetapan Ketua Pengadilan, sifatnya merupakan kebijakan (*discretionaire*), dengan demikian merupakan kebebasan bertindak (*discretionaire bevoegdheid*) yang diberikan undang-undang kepada Ketua Pengadilan Negeri²³. Sehingga jika tidak ada penetapan penundaan eksekusi, maka Pemerintah Daerah wajib untuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Kebijakan Pemerintah Daerah yang menunda/lalai memenuhi isi putusan membawa akibat uang paksa yang harus dibayar Pemerintah Daerah akan menjadi beban yang akan terus bertambah sampai dengan diselesaikannya kewajiban pemerintah daerah pada saat upaya Peninjauan Kembali diputus oleh Mahkamah Agung.

IV. PENUTUP

Apabila Pemerintah Daerah sebagai pihak tergugat kalah dan dihukum untuk membayar ganti rugi dan atau uang paksa dalam suatu putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan putusan

²¹ *Ibid.*

²² Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika, 2007, halaman 324-325

²³ *Ibid* halaman 333

secara sukarela sesuai dengan mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Ganti rugi dan uang paksa diakui sebagai Utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga sejak putusan pengadilan yang menghukum Pemerintah Daerah telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ganti rugi dicatat sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga dalam neraca sebesar nilai ganti rugi yang harus dibayar dalam putusan pengadilan. Sedangkan uang paksa yang dibebankan pada Pemerintah Daerah dicatat dalam Neraca LKPD sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar jumlah uang paksa dikalikan jumlah hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan tanggal Neraca.

Pembayaran ganti rugi dan uang paksa dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dianggarkan dalam APBD pada pos anggaran Pembiayaan Pengeluaran-Pembayaran Pokok Hutang. Sedangkan atas realisasi pembayarannya dilakukan penatausahaan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara.

Upaya Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut dikecualikan apabila terdapat penetapan penundaan pelaksanaan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Penundaan/kelalaian penganggaran dan pembayaran ganti rugi dan uang paksa dapat berakibat bertambahnya nilai uang paksa yang akan menjadi beban Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, dan Internet:

Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia, Penerbit Kencana, 2010

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Penerbit Sinar Grafika, 2011

Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika, 2007

_____, Kekuasaan Mahkamah Agung serta Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, 2008,

Sarah S. Kuahaty, Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa, Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011, diunduh dari http://paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo/ppr_iteminfo_lnk.php?id=107

<http://www.budidarma.com/2011/11/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2014)

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/05/review-jurnal-subjek-dan-objek-hukum/> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2014)

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/135163/pemkab-bojonegoro-siap-membayar-uang-pengadaan-pupuk>. (diakses pada tanggal 6 Oktober 2014)

<http://www.kendarinews.com/2013/content/view/9827/178/> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2014)

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Indlandsch Reglement) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941

[Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan](#)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pdt/2010, Tanggal 21 Desember 2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 617 K/Pdt/2011, Tanggal 20 Maret 2012